



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CAHYONO Bin SUBANDI;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/22 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonosekar Rt 01 Rw 06 Kec. Karangawen
Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI ditangkap pada tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/61/VI/2023/Reskrim, Tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. GERRI INDRA JAYA, S.H. berkantor PBH DPC Peradi Semarang Korwil Demak yang beralamat di Jl Sultan Hadi Wijaya No 9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, berdasarkan Penetapan Majelis Nomor
188/Pid.Sus/2023/PN Dmk Tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"turut serta melakukan Penipuan"* sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E2056114 atas nama Misbakul Khoir, tempat tanggal lahir, Demak, 28 Desember 1996, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluluran paspor 03 Februari 2023, Nomor Regeister 1A11LZ3595-XPS, tanggal habis berlaku paspor 03 Februari 2033, kantor yang mengeluarkan Semarang;

Dikembalikan Ke Misbakul Khoir Bin Ma'ruf;

- Satu buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1944545 atas nama Dhimas Nur Khamid, tempat tanggal lahir, Demak, 24 Juli 2003, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluaran paspor 12 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LZ3595-XPS, tanggal habis berlaku paspor 12 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;

Dikembalikan Ke Dhimas Nur Khamid;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1944640 atas nama Muhammad Ali Romadlon, tempat tanggal lahir, Demak, 22 Januari 1997, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluluran paspor 12 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LE3641CWQR, tanggal habis berlaku paspor 12 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;

Dikembalikan ke Muhammad Ali Romadlon;

- Satu buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E2034831 atas nama Ahmad Mukhid, tempat tanggal lahir, Demak, 05 Agustus 1985, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluluran paspor 26 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LE5329CWQT, tanggal habis berlaku paspor 26 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;

- Satu lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari MAS'UN tertanggal di Demak, 14 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;

- Satu lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari DHIMAS NUR KHAMID tertanggal di Demak, 08 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;

- Satu lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari AHMAD MUKHID tertanggal di Demak, 06 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;

- Satu lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD ALI ROMADLON tertanggal di Demak, 10 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;

- Satu lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari MISBAKHUL KHOIR tertanggal di Demak, 10 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;

- sembilan lembar printout rekening Koran Bank BRI nomor rekening 373901024090530;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa memberikan uang kepada Para Korban sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sedang mengalami sakit syaraf terjepit (Terlampir dalam Nota Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum), Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI dan Sdr.DONI AMIR KUSUMA (DPO), terjadi sekira bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023,sekira pukul 15.30 WIB bertempat di DS.Wonosekar,Kec.Karangawen Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, turut serta melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ,perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Februari 2023 Saksi Korban Sdr. Misbakul Khoir bersama dengan Sdr. Ahmad Mukid ditawarkan oleh Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI bahwa adanya pekerjaan ke luar negeri (Kanada) untuk membuat rumah jamur sebagai buruh dengan gaji 23 dolar/jam seharinya 8 jam dan waktu kerja 5 hari. Kemudian atas tawaran tersebut membuat Saksi Korban Sdr.Misbakul Khoir dan Sdr.Ahmad Mukid tertarik, selanjutnya Saksi Korban diminta melengkapi persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah sekolah, Foto ukuran 3x4 dan 4x5, dan passport. Kemudian setelah syarat tersebut dikumpulkan,Saksi Korban diminta membayar uang muka sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan diminta transfer ke rekening Terdakwa, setelah Saksi korban

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer para Korban dikumpulkan dirumah Terdakwa dan setelah para calon pekerja kumpul berangkat bersama Terdakwa menuju di sebuah Hotel di daerah Cipinang Jakarta Timur, bertemu dengan seorang yang menurut Terdakwa sebagai pemilik proyek tersebut dan bernama Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), pada pertemuan tersebut nantinya para Saksi Korban akan dilakukan medical cek up dan pembuatan Visa, namun sesampainya di Hotel tersebut ternyata Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) tidak ada. Kemudian setelah itu para Korban bersama Terdakwa mencari keberadaan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) namun tidak menemukannya. Kemudian karena sampai dengan saat ini para Korban belum diberangkatkan ke Kanada sesuai dengan yang ditawarkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Sdr. PUJI HARSONO (anggota TNI) asal dari Desa Brambang, Karangawen, Demak. Bahwa dia mempunyai kenalan yang bisa memberangkatkan anak Terdakwa ke luar negeri ke Kanada, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. PUJI HARSONO ke Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) yang bisa membantu memberangkatkan ke Kanada, karena anak Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa terkait dengan yang ditawarkan Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) hingga akhirnya ada beberapa orang yang berminat untuk bekerja di Kanada tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat grup Whatsapp yang berisikan Terdakwa Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) dan beberapa orang yang berminat bekerja di Kanada, kemudian orang-orang tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan identitas diri, membuat paspor dan agar segera menyerahkan uang, namun setelah orang-orang tersebut memenuhinya dengan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) melalui Terdakwa selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), setelah uang Terdakwa kirimkan dan diterima oleh Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) namun Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) menghilang sehingga orang-orang yang berminat tersebut tidak bisa berangkat bekerja ke Kanada;

- Bahwa Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kerugian Korban Sdr. MISBAKUL KHOIR sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Korban lain yaitu Sdr. MAS'UD sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), Sdr. AHMAD MUKHID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah),

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DHIMAS NUR KHAMID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD ALI ROMADLON, sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI dan Sdr.DONI AMIR KUSUMA (DPO), terjadi sekira bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023,sekira pukul 15.30 WIB bertempat di DS.Wonosekar,Kec.Karangawen Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini,Turut serta, dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu ,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Februari 2023 Saksi Korban Sdr. Misbakul Khoir bersama dengan Sdr. Ahmad Mukid ditawarkan oleh Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI bahwa adanya pekerjaan ke luar negeri (Kanada) untuk membuat rumah jamur sebagai buruh dengan gaji 23 dolar/jam seharinya 8 jam dan waktu kerja 5 hari;
- Kemudian atas tawaran tersebut membuat Saksi Korban Sdr.Misbakul Khoir dan Sdr.Ahmad Mukid tertarik, selanjutnya Saksi Korban diminta melengkapi persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah sekolah, Foto ukuran 3x4 dan 4x5, dan passport. Kemudian setelah syarat tersebut dikumpulkan,Saksi Korban diminta membayar uang muka sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan diminta transfer ke rekening Terdakwa;
- Setelah Saksi korban transfer para Korban dikumpulkan dirumah Terdakwa Cahyono Bin Subandi Kemudian setelah para calon pekerja kumpul berangkat bersama Terdakwa Cahyono Bin Subandi menuju di sebuah Hotel di daerah Cipinang Jakarta Timur, bertemu dengan seorang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



yang menurut Terdakwa sebagai pemilik proyek tersebut dan bernama Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), pada pertemuan tersebut nantinya para Saksi Korban akan dilakukan medical cek up dan pembuatan Visa, namun sesampainya di Hotel tersebut ternyata Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) tidak ada. Kemudian setelah itu para Korban bersama Terdakwa mencari keberadaan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) namun tidak menemukannya. Kemudian karena sampai dengan saat ini para Korban belum diberangkatkan ke Kanada sesuai dengan yang ditawarkan Terdakwa, maka selanjutnya Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Demak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Sdr. PUJI HARSONO (anggota TNI) asal dari Desa Brambang, Karangawen, Demak. Bahwa dia mempunyai kenalan yang bisa memberangkatkan anak Terdakwa ke luar negeri ke Kanada, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. PUJI HARSONO ke Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) yang bisa membantu memberangkatkan ke Kanada, karena anak Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa terkait dengan yang ditawarkan Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) hingga akhirnya ada beberapa orang yang berminat untuk bekerja di Kanada tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat grup Whatsapp yang berisikan Terdakwa Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) dan beberapa orang yang berminat bekerja di Kanada, kemudian orang-orang tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan identitas diri, membuat paspor dan agar segera menyerahkan uang, namun setelah orang-orang tersebut memenuhinya dengan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) melalui Terdakwa selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), setelah uang Terdakwa kirimkan dan diterima oleh Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) namun Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) menghilang sehingga orang-orang yang berminat tersebut tidak bisa berangkat bekerja ke Kanada;

- Bahwa Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kerugian Korban:

- a. Sdr. MISBAKUL KHOIR sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Sdr. MAS'UD sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdr. AHMAD MUKHID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

d. Sdr. DHIMAS NUR KHAMID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

e. Sdr. MUHAMMAD ALI ROMADLON, sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga:

----- Bahwa Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI dan Sdr.DONI AMIR KUSUMA (DPO), terjadi sekira bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di DS.Wonosekar, Kec.Karangawen Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini Turut serta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Februari 2023 Saksi Korban Sdr. Misbakul Khoir bersama dengan Sdr. Ahmad Mukid ditawarkan oleh Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI bahwa adanya pekerjaan ke luar negeri (Kanada) untuk membuat rumah jamur sebagai buruh dengan gaji 23 dolar/jam seharinya 8 jam dan waktu kerja 5 hari;
- Kemudian atas tawaran tersebut membuat Saksi Korban Sdr.Misbakul Khoir dan Sdr.Ahmad Mukid tertarik, selanjutnya Saksi Korban diminta melengkapi persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah sekolah, Foto ukuran 3x4 dan 4x5, dan passport;
- Kemudian setelah syarat tersebut dikumpulkan,Saksi Korban diminta membayar uang muka sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan diminta transfer ke rekening Terdakwa;
- setelah Saksi korban transfer para Korban dikumpulkan dirumah Terdakwa Kemudian setelah para calon pekerja kumpul berangkat bersama Terdakwa menuju di sebuah Hotel di daerah Cipinang Jakarta Timur, bertemu dengan seorang yang menurut Terdakwa sebagai pemilik proyek tersebut dan bernama Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), pada pertemuan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nantinya para Saksi Korban akan dilakukan medical cek up dan pembuatan Visa, namun sesampainya di Hotel tersebut ternyata Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) tidak ada. Kemudian setelah itu para Korban bersama Terdakwa mencari keberadaan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) namun tidak menemukannya. Kemudian karena sampai dengan saat ini para Korban belum diberangkatkan ke Kanada sesuai dengan yang ditawarkan Terdakwa, maka selanjutnya Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Demak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Sdr. PUJI HARSONO (anggota TNI) asal dari Desa Brambang, Karangawen, Demak. Bahwa dia mempunyai kenalan yang bisa memberangkatkan anak Terdakwa ke luar negeri ke Kanada, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. PUJI HARSONO ke Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) yang bisa membantu memberangkatkan ke Kanada, karena anak Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa terkait dengan yang ditawarkan Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) hingga akhirnya ada beberapa orang yang berminat untuk bekerja di Kanada tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat grup Whatsapp yang berisikan Terdakwa Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) dan beberapa orang yang berminat bekerja di Kanada, kemudian orang-orang tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan identitas diri, membuat pasport dan agar segera menyerahkan uang, namun setelah orang-orang tersebut memenuhinya dengan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) melalui Terdakwa selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), setelah uang Terdakwa kirimkan dan diterima oleh Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) namun Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) menghilang sehingga orang-orang yang berminat tersebut tidak bisa berangkat bekerja ke Kanada;

- Bahwa Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kerugian Korban:

- a. Sdr. MISBAKUL KHOIR sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Sdr. MAS'UD sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- c. Sdr. AHMAD MUKHID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sdr. DHIMAS NUR KHAMID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

e. Sdr. MUHAMMAD ALI ROMADLON, sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISBAKUL KHOIR Bin MA'RUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Kakak Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana perdagangan orang atau penipuan atau peggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Februari 2023 pukul 15.30 WIB bertempat di Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan para calon pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri (Kanada) untuk membuat rumah jamur lalu pada saat itu Saksi berminat dan melengkapi persyaratan yang diminta Terdakwa serta membayar uang muka sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan yang lainnya diminta Terdakwa berangkat bersama-sama ke sebuah Hotel di Cipinang Muara Jakarta Timur yang mana menurut informasi sudah ditunggu oleh Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan medical checkup dan membuat visa namun sesampainya di hotel Saksi dan yang lainnya menanyakan kepada resepsionis dan ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pesanan dari Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa selanjutnya menurut keterangan Terdakwa jika Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) sudah tidak bisa dihubungi kembali kemudian Saksi dan yang lainnya bersama Terdakwa mencari keberadaan pelaku namun tidak menemukannya sehingga Saksi dan calon pekerja luar negeri asal Indonesia lainnya tidak jadi berangkat kerja di luar negeri;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun dokumen persyaratan yang diminta oleh Terdakwa pada saat itu berupa fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan foto untuk memuat paspor;
- Bahwa Saksi menyerahkan pembayaran uang muka sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB dengan cara transfer menggunakan mobile banking BRI ke rekening atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mentransfer ke rekening milik Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menawarkan Saksi dengan gaji sebesar 23 \$ Kanada /jam atau sekitar Rp 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) /jam;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberangkatkan tenaga migran ke luar negeri dan Terdakwa juga tidak memiliki badan usaha pemberangkatan pekerja migran;
- Bahwa pada saat itu Saksi berminat bekerja sebagai pekerja migran karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan memiliki chanel untuk memberangkatkan ke Kanada dan memberikan jaminan uang kembali 100% apabila tidak jadi berangkat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mendaftar kerja keluar negeri melalui Terdakwa ada 11 (sebelas) orang yang mendaftar kerja ke luar negeri melalui Terdakwa yang diantaranya yang Saksi ketahui adalah Saksi, Saksi MAS'UN, Saksi AHMAD MUKHID, Saksi DHIMAS NUR KHAMID dan Saksi M. ALI ROMADLON;
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran uang muka sudah dikembalikan oleh Terdakwa yang sampai dengan saat ini sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 5 (lima) orang dan Saksi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima sudah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta menerima kuitansi pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu yang menyerahkan pengembalian uang muka pembayaran untuk bekerja di luar negeri adalah pihak keluarga Terdakwa yang menyerahkan pengembalian uang muka pembayaran untuk bekerja di Kanada sedangkan penyerahan uang tersebut dilakukan setelah Terdakwa ditangkap namun sampai sekarang uang muka yang sudah dibayarkan belum semuanya dikembalikan;

- Bahwa Saksi menerangkan antara Saksi dan yang lainnya dengan Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah berdamai dan sudah ada surat perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan ini;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MAS'UN Bin Alm MAT SANUWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana perdagangan orang atau penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi juga menjadi korbannya kemudian korban lainnya adalah Saksi MISBAKUL KHOIR, Saksi AHMAD MUKHID, Saksi DHIMAS NUR KHAMID dan Saksi M. ALI ROMADLON;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Februari 2023 pukul 15.30 WIB bertempat di Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Terdakwa menawarkan dengan cara merekrut Saksi dan para korban lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikerjakan di Kanada dengan menerima sejumlah uang dari para korban setelah itu tidak dapat berangkat bekerja di Kanada;

- Bahwa Saksi menerangkan persyaratan yang diminta Terdakwa kepada Saksi berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Akte Lahir dan fotokopi Ijazah terakhir serta uang sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki badan usaha yang memberangkatkan para pekerja keluar negeri;
- Bahwa Saksi menyerahkan berkas persyaratan dan uang tersebut kepada Terdakwa pada saat Terdakwa berangkat ke Jakarta sedangkan uang yang Saksi serahkan secara tunai sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 15.30 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menawarkan Saksi sebagai sopir forklip dengan gaji sebesar \$27 Kanada/jam dan setiap hari bekerja selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya Terdakwa belum pernah memberangkatkan pekerja ke luar negeri sama sekali;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa kemudian disertai Terdakwa menyerahkan bukti kuitansi pembayaran yang telah ditandatangani oleh Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjanjikan Saksi untuk berangkat ke Kanada 14 (empat belas hari) setelah visa Saksi jadi;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berawal pada bulan Februari 2023, saya ngobrol dengan teman Saksi yang bernama Saudara HARTONO yang mengatakan jika dirinya mendapatkan tawaran untuk bekerja di negara Kanada dari Terdakwa dan jika Saksi berminat maka akan dikenalkan selanjutnya Saksi berminat dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara PUJI untuk meminta penjelasan sehubungan dengan kerja di negara Kanada yang pada saat saat itu Terdakwa mengatakan "Wes pokoke kerjo neng kono...dene kok ga sido mangkat duwete tak balekke utuh" artinya (sudah pokoknya kerja disana (Kanada), jika tidak berangkat uangnya Saksi kembalikan utuh);
- Bahwa selanjutnya karena Saksi tertarik maka Saksi menyetujui dan menyerahkan persyaratan berupa foto berkas dan uang senilai

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi diminta untuk membuat paspor yang nantinya akan Saksi gunakan bekerja di negara Kanada;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 Saksi harus membawa kelengkapan berkas persyaratan untuk melakukan medikal cek up di Jakarta namun pada saat itu Saksi bersama-sama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya sampai di Jakarta tidak menemukan alamat yang diberikan dan tidak ada kegiatan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kemudian Saksi kembali pulang ke rumah lalu Saksi berusaha meminta tanggung jawab dari Terdakwa namun selalu mencari alasan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melalui perwakilan keluarganya telah mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 5 (lima) orang sedangkan yang menerima uang pengembalian dari keluarga Terdakwa adalah Saksi MISBAKUL KHOIR yang menerima uang pengembalian dari keluarga Terdakwa pada saat pemeriksaan di Polres Demak;
- Bahwa alasan Saksi tergiur atas penawaran dari Terdakwa untuk bekerja di Kanada karena gaji yang tinggi;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga belum pernah melakukan pelatihan atau training sebelum rencana keberangkatan ke Kanada;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Saksi dan yang lainnya dengan Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah berdamai dan sudah ada surat perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi BAGAS OQI PRATAMA Bin CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi adalah Anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana perdagangan orang atau penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Februari 2023 pukul 15.30 WIB bertempat di Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi juga menjadi korbannya kemudian korban lainnya adalah Saksi MISBAKUL KHOIR, Saksi AHMAD MUKHID, Saksi DHIMAS NUR KHAMID dan Saksi M. ALI ROMADLON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu Saksi MISBAKUL KHOIR, Saksi DHIMAS NUR KHAMID, Saksi AHMAD MUKHID, Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON dan Saksi MAS'UN;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Terdakwa dikenalkan oleh Saudara PUJI HARSONO kepada Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) yang mengaku bisa memberangkatkan ke Kanada selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada para korban untuk bekerja di Kanada lalu setelah para korban berminat kemudian menyerahkan persyaratan dan uang kepada Terdakwa akan tetapi sampai dengan saat ini para korban belum diberangkatkan ke Kanda untuk bekerja;
- Bahwa Saksi juga pernah ditawari oleh Saudara PUJI HARSONO untuk bekerja dan berangkat ke Kanada namun karena Saksi sudah ada pekerjaan maka Saksi menolak hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penyetoran uang yang dilakukan oleh para korban kepada Terdakwa namun yang Saksi hanya mengetahui pada saat pengembalian uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para korban yang pada saat itu Saksi selaku anak dari Terdakwa ikut hadir di Polres untuk menyerahkan uang tersebut kepada perwakilan para korban yaitu Saksi MISBAKUL KHOIR;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki badan usaha yang memberangkatkan para pekerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut informasi yang Saksi ketahui uang yang diterima oleh Terdakwa dari para korban dikirimkan Terdakwa ke rekening Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan antara Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai dan sudah ada surat perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana membantu atau melakukan percobaan untuk tindak pidana perdagangan orang dan atau tindak pidana penipuan dan atau penggelapan karena adanya pekerjaan ke luar negeri (Kanada) untuk membuat rumah jamur sebagai buruh dengan gaji 23 dolar/jam seharinya 8 jam dan waktu kerja 5 hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu pada awalnya Terdakwa diberitahu oleh Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) asal dari Desa Brambang, Karangawen, Demak kalau dia mempunyai kenalan yang bisa memberangkatkan anak Terdakwa ke luar negeri (Kanada) kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) ke Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) yang bisa membantu memberangkatkan ke Kanada namun oleh karena anak Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa terkait dengan apa yang ditawarkan Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) dan Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) sampai akhirnya ada beberapa orang yang berminat untuk bekerja di Kanada tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat grup Whatsapp yang berisikan Terdakwa, Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) dan Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) serta beberapa orang yang berminat bekerja di Kanada kemudian orang-orang tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan identitas diri, membuat paspor dan segera menyerahkan uang namun setelah orang-orang tersebut memenuhinya

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) ternyata Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) menghilang sehingga orang-orang yang berminat tersebut tidak bisa berangkat kerja ke Kanada;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang berminat untuk berangkat ke Kanada pada saat itu melalui Terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu: Saksi AHMAD MUKHID, Saksi DHIMAS NUR KHAMID, Saksi MISBAKUL KHOIR, Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON, Saksi MAS'UN sedangkan yang berminat melalui Saudara PUJI HARSONO (Anggota TNI) juga ada 5 (lima) orang yang berminat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa oleh kelima orang tersebut adalah besarnya uang yang diserahkan oleh Saksi AHMAD MUKHID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Saksi DHIMAS NUR KHAMID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Saksi MISBAKUL KHOIR sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi MAS'UN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kelima orang tersebut menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan cara ada yang mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa dan ada tanda bukti yang menyerahkan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi uang yang telah diserahkan oleh kelima orang tersebut kemudian Terdakwa transfer ke rekening Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) atas sepengetahuan kelima orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan syarat yang diminta kepada 5 (lima) orang tersebut untuk bekerja di Kanada diantaranya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah atau Akta Kelahiran dan pas foto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) bukan merupakan perwakilan perusahaan penyalur tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) secara langsung dan Terdakwa juga tidak pernah mengetahui jika Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) sudah pernah memberangkatkan tenaga kerja untuk bekerja di Kanada;

- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa tetap menawarkan kepada kelima orang tersebut meskipun Terdakwa mengetahui kalau Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) bukan perwakilan penyalur tenaga kerja dikarenakan pada saat itu Saudara Puji Harsono memberitahu jika Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) pernah memberangkatkan kerja ke Kanada;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya setelah semua persyaratan terkumpul dan uang muka sudah dibayar kemudian Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) menentukan pelaksanaan medikal cek up pada tanggal 27 Februari 2023 dan rencananya tanggal 28 Februari 2023 membuat visa kerja di Jakarta selanjutnya pada tanggal yang ditentukan tersebut ternyata tidak terlaksana sesuai dengan rencana karena pada saat Terdakwa datang bersama-sama dengan Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) dan beberapa orang yang bergabung tersebut ternyata Hotel yang dijanjikan sebagai tempat transit tidak ada booking atas nama Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) dan yang bersangkutan tidak dapat dihubungi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang tersebut mencari sesuai alamat Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kelurahan Cipinang Muara, RT016, RW03, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, namun di alamat tersebut ternyata tidak ada;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang melalui transfer sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa pinjam kepada Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil sertifikat yang Terdakwa jaminkan di Saudara YULI SUCIATI;

- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan antara Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai dan sudah ada surat perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan ini;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E2056114 atas nama Misbakul Khoir, tempat tanggal lahir, Demak, 28 Desember 1996, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeleluaran paspor 03 Februari 2023, Nomor Regeister 1A11LZ3595-XPS, tanggal habis berlaku paspor 03 Februari 2033, kantor yang mengeluarkan Semarang;
- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1944545 atas nama Dhimas Nur Khamid, tempat tanggal lahir, Demak, 24 Juli 2003, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluaran paspor 12 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LZ3595-XPS, tanggal habis berlaku paspor 12 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1944640 atas nama Muhammad Ali Romadlon, tempat tanggal lahir, Demak, 22 Januari 1997, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeleluaran paspor 12 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LE3641CWQR, tanggal habis berlaku paspor 12 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E2034831 atas nama Ahmad Mukhid, tempat tanggal lahir, Demak, 05 Agustus 1985, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeleluaran paspor 26 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LE5329CWQT, tanggal habis berlaku paspor 26 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari MAS'UN tertanggal di Demak, 14 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari DHIMAS NUR KHAMID tertanggal di Demak, 08 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUKHID tertanggal di Demak, 06 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD ALI ROMADLON tertanggal di Demak, 10 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari MISBAKHUL KHOIR tertanggal di Demak, 10 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- 9 (sembilan) lembar print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 373901024090530;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa secara perorangan yang saling berhubungan dengan dengan modus membantu atau melakukan percobaan untuk tindak pidana perdagangan orang dengan Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) yaitu adanya pekerjaan ke luar negeri (Kanada) untuk membuat rumah jamur sebagai buruh dengan gaji 23 dolar/jam seharusnya 8 jam dan waktu kerja 5 hari;
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Februari 2023 pukul 15.30 WIB bertempat di Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, kronologis tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu pada awalnya Terdakwa diberitahu oleh Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) asal dari Desa Brambang, Karangawen, Demak kalau dia mempunyai kenalan yang bisa memberangkatkan anak Terdakwa ke luar negeri (Kanada) kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) ke Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) yang bisa membantu memberangkatkan ke Kanada namun oleh karena anak Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa terkait dengan apa yang ditawarkan Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) dan Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) sampai akhirnya ada beberapa orang yang berminat untuk bekerja di Kanada tersebut;

- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membuat grup Whatsapp yang berisikan Terdakwa, Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) dan Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) serta beberapa orang yang berminat bekerja di Kanada kemudian orang-orang tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan identitas diri, membuat paspor dan segera menyerahkan uang namun setelah orang-orang tersebut memenuhinya dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) ternyata Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) menghilang sehingga orang-orang yang berminat tersebut tidak bisa berangkat kerja ke Kanada;
- Bahwa benar, selanjutnya yang berminat untuk berangkat ke Kanada pada saat itu melalui Terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu: Saksi AHMAD MUKHID, Saksi DHIMAS NUR KHAMID, Saksi MISBAKUL KHOIR, Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON, Saksi MAS'UN sedangkan yang berminat melalui Saudara PUJI HARSONO (Anggota TNI) juga ada 5 (lima) orang yang berminat;
- Bahwa benar, uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa oleh kelima orang tersebut adalah besarnya uang yang diserahkan oleh Saksi AHMAD MUKHID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Saksi DHIMAS NUR KHAMID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Saksi MISBAKUL KHOIR sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi MAS'UN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar, kelima orang tersebut menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan cara ada yang mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa dan ada tanda bukti yang menyerahkan secara tunai;
- Bahwa benar, posisi uang yang telah diserahkan oleh kelima orang tersebut kemudian Terdakwa transfer ke rekening Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) atas sepengetahuan kelima orang tersebut;
- Bahwa benar, syarat yang diminta kepada 5 (lima) orang tersebut untuk bekerja di Kanada diantaranya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah atau Akta Kelahiran dan pas foto;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) bukan merupakan perwakilan perusahaan penyalur tenaga kerja;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) secara langsung dan Terdakwa juga tidak pernah mengetahui jika Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) sudah pernah memberangkatkan tenaga kerja untuk bekerja di Kanada;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa tetap menawarkan kepada kelima orang tersebut meskipun Terdakwa mengetahui kalau Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) bukan perwakilan penyalur tenaga kerja dikarenakan pada saat itu Saudara Puji Harsono memberitahu jika Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) pernah memberangkatkan kerja ke Kanada;
- Bahwa benar, selanjutnya setelah semua persyaratan terkumpul dan uang muka sudah dibayar kemudian Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) menentukan pelaksanaan medikal cek up pada tanggal 27 Februari 2023 dan rencananya tanggal 28 Februari 2023 membuat visa kerja di Jakarta selanjutnya pada tanggal yang ditentukan tersebut ternyata tidak terlaksana sesuai dengan rencana karena pada saat Terdakwa datang bersama-sama dengan Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) dan beberapa orang yang bergabung tersebut ternyata Hotel yang dijanjikan sebagai tempat transit tidak ada booking atas nama Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) dan yang bersangkutan tidak dapat dihubungi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang tersebut mencari sesuai alamat Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kelurahan Cipinang Muara, RT016, RW03, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, namun di alamat tersebut ternyata tidak ada;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah menerima uang melalui transfer sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa pinjam kepada Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil sertifikat yang Terdakwa jaminkan di Saudara YULI SUCIATI;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku perbuatan tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi korban yaitu Saksi AHMAD MUKHID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Saksi DHIMAS NUR KHAMID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Saksi MISBAKUL KHOIR sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi MAS'UN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa sudah mengembalikan sebagian pembayaran uang muka kepada Saksi Korban yang sampai dengan saat ini sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 5 (lima) orang dan Saksi menerima sudah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta menerima kuitansi pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar, pada waktu penyerahan uang muka tersebut dilakukan oleh pihak keluarga Terdakwa yang menyerahkan pengembalian uang muka pembayaran untuk bekerja di Kanada setelah Terdakwa ditangkap namun sampai sekarang uang muka yang sudah dibayarkan belum semuanya dikembalikan;
- Bahwa benar, antara Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai dan sudah ada surat perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Kesatu : melanggar Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

ATAU

Ketiga : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam yaitu dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan lalu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” mengandung arti melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan” merupakan unsur yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen dengan rangkaian kebohongan karena menurut Majelis Hakim lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang diterangkan dalam dakwaan, maka unsur ini sudah terpenuhi secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil dikarenakan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa secara perorangan yang saling berhubungan dengan dengan modus membantu atau melakukan percobaan untuk tindak pidana perdagangan orang dengan Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) yaitu adanya pekerjaan ke luar negeri (Kanada) untuk membuat rumah jamur sebagai buruh dengan gaji 23 dolar/jam seharusnya 8 jam dan waktu kerja 5 hari yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Februari 2023 pukul 15.30 WIB bertempat di Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak dengan kronologis tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu pada awalnya Terdakwa diberitahu oleh Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) asal dari Desa Brambang, Karangawen, Demak kalau dia mempunyai kenalan yang bisa memberangkatkan anak Terdakwa ke luar negeri (Kanada) kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) ke Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) yang bisa membantu memberangkatkan ke Kanada namun oleh karena anak Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa terkait dengan apa yang ditawarkan Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) dan Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) sampai akhirnya ada beberapa orang yang berminat untuk bekerja di Kanada tersebut selanjutnya Terdakwa membuat grup Whatsapp yang berisikan Terdakwa, Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) dan Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) serta beberapa orang yang berminat bekerja di Kanada kemudian orang-orang tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan identitas diri, membuat paspor dan segera menyerahkan uang namun setelah orang-orang tersebut memenuhinya dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) ternyata Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) menghilang sehingga orang-orang yang berminat tersebut tidak bisa berangkat kerja ke Kanada kemudian selanjutnya yang berminat untuk berangkat ke Kanada pada saat itu melalui Terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu: Saksi AHMAD MUKHID, Saksi DHIMAS NUR KHAMID, Saksi MISBAKUL KHOIR, Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON, Saksi MAS'UN sedangkan yang berminat melalui Saudara PUJI HARSONO (Anggota TNI) juga ada 5 (lima) orang yang berminat sedangkan uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kelima orang tersebut adalah besarnya uang yang diserahkan oleh Saksi AHMAD MUKHID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Saksi DHIMAS NUR KHAMID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Saksi MISBAKUL KHOIR sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi MAS'UN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) lalu kelima orang Saksi Korban tersebut menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan cara ada yang mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa dan ada tanda bukti yang menyerahkan secara tunai dengan posisi uang yang telah diserahkan oleh kelima orang tersebut kemudian Terdakwa transfer ke rekening Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) atas sepengetahuan kelima orang tersebut dengan syarat yang diminta kepada 5 (lima) orang tersebut untuk bekerja di Kanada diantaranya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah atau Akta Kelahiran dan pas foto namun Terdakwa mengetahui Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) bukan merupakan perwakilan perusahaan penyalur tenaga kerja dikarenakan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) secara langsung dan Terdakwa juga tidak pernah mengetahui jika Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) sudah pernah memberangkatkan tenaga kerja untuk bekerja di Kanada dengan alasan Terdakwa tetap menawarkan kepada kelima orang tersebut meskipun Terdakwa mengetahui kalau Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) bukan perwakilan penyalur tenaga kerja dikarenakan pada saat itu Saudara Puji Harsono memberitahu jika Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) pernah memberangkatkan kerja ke Kanada selanjutnya setelah semua persyaratan terkumpul dan uang muka sudah dibayar kemudian Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) menentukan pelaksanaan medikal cek up pada tanggal 27 Februari 2023 dan rencananya tanggal 28 Februari 2023 membuat visa kerja di Jakarta selanjutnya pada tanggal yang ditentukan tersebut ternyata tidak terlaksana sesuai dengan rencana karena pada saat Terdakwa datang bersama-sama dengan Saudara PUJI HARSONO (anggota TNI) dan beberapa orang yang bergabung tersebut ternyata Hotel yang dijanjikan sebagai tempat transit tidak ada booking atas nama Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) dan yang bersangkutan tidak dapat dihubungi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang tersebut mencari sesuai alamat Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kelurahan Cipinang Muara,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



RT016, RW03, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, namun di alamat tersebut ternyata tidak ada namun sebelumnya Terdakwa pernah menerima uang melalui transfer sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa pinjam kepada Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil sertifikat yang Terdakwa jaminkan di Saudara YULI SUCIATI sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi korban yaitu Saksi AHMAD MUKHID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Saksi DHIMAS NUR KHAMID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Saksi MISBAKUL KHOIR sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi MAS'UN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kemudian Terdakwa sudah mengembalikan sebagian pembayaran uang muka kepada Saksi Korban yang sampai dengan saat ini sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 5 (lima) orang dan Saksi menerima sudah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta menerima kuitansi pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh Saudara DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) lalu pada waktu penyerahan uang muka tersebut dilakukan oleh pihak keluarga Terdakwa yang menyerahkan pengembalian uang muka pembayaran untuk bekerja di Kanada setelah Terdakwa ditangkap namun sampai sekarang uang muka yang sudah dibayarkan belum semuanya dikembalikan sedangkan antara Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai dan sudah ada surat perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan ini oleh karena Terdakwa mengaku perbuatan tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum meskipun Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maka oleh karena pertimbangan tersebut unsur yang ada dalam dakwaan ini sangat tepat untuk menjerat Terdakwa oleh karena unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “Penyertaan”. Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “Penyertaan” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah:

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan;
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang diterangkan dalam dakwaan, maka unsur ini sudah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil dikarenakan bahwa benar persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil dikarenakan bahwa benar Terdakwa dengan sengaja turut serta melakukan penipuan yang berawal pada sekira bulan Februari 2023 Saksi Korban yaitu Saksi MISBAKUL KHOIR, Saksi AHMAD MUKHID, Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON dan Saksi lainnya ditawarkan oleh Terdakwa bahwa adanya pekerjaan ke luar negeri (Kanada) untuk membuat rumah jamur sebagai buruh dengan gaji 23 dolar/jam seharinya 8 jam dan waktu kerja 5 hari kemudian atas tawaran tersebut membuat Saksi Korban yaitu Saksi MISBAKUL KHOIR, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUKHID tertarik selanjutnya Saksi Korban diminta melengkapi persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah sekolah, Foto ukuran 3x4 dan 4x5, dan passport lalu setelah syarat tersebut dikumpulkan lalu Saksi Korban diminta membayar uang muka sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan diminta transfer ke rekening Terdakwa kemudian setelah Saksi korban transfer para Korban dikumpulkan di rumah Terdakwa Kemudian setelah para calon pekerja kumpul berangkat bersama Terdakwa menuju di sebuah Hotel di daerah Cipinang Jakarta Timur untuk bertemu dengan seorang yang menurut Terdakwa sebagai pemilik proyek tersebut dan bernama Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) yang rencananya pada pertemuan tersebut nantinya para Saksi Korban akan dilakukan medical cek up dan pembuatan Visa, namun sesampainya di Hotel tersebut ternyata Sdr. DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) tidak ada. Kemudian setelah itu para Korban bersama Terdakwa mencari keberadaan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) namun tidak menemukannya. Kemudian karena sampai dengan saat ini para Korban belum diberangkatkan ke Kanada sesuai dengan yang ditawarkan Terdakwa maka selanjutnya Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Demak guna proses lebih lanjut lalu Terdakwa diberitahu oleh Sdr. PUJI HARSONO (anggota TNI) asal dari Desa Brambang, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang mengaku mempunyai kenalan yang bisa memberangkatkan anak Terdakwa ke luar negeri ke Kanada kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. PUJI HARSONO ke Sdr. DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) yang bisa membantu memberangkatkan ke Kanada, karena anak Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa terkait dengan yang ditawarkan Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) hingga akhirnya ada beberapa orang yang berminat untuk bekerja di Kanada tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat grup Whatsapp yang berisikan Terdakwa Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa orang yang berminat bekerja di Kanada kemudian orang-orang tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan identitas diri, membuat pasport dan agar segera menyerahkan uang, namun setelah orang-orang tersebut memenuhinya dengan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) melalui Terdakwa selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) setelah uang Terdakwa kirimkan dan diterima oleh Sdr. DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) namun Sdr. DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) menghilang sehingga

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



orang-orang yang berminat tersebut tidak bisa berangkat bekerja ke Kanada sehingga akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kerugian Korban yaitu Saksi MISBAKUL KHOIR sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MAS'UD sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), Saksi AHMAD MUKHID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Saksi DHIMAS NUR KHAMID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON, sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Selanjutnya terdapat adanya orang yang Turut melakukan (*medepleger*), dalam arti bersama-sama melakukan, bahwa Terdakwa dengan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang), merupakan orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana yang terjadi. Peranan Terdakwa dengan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (Daftar Pencarian Orang) yang sedemikian erat yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya Tindak pidana dalam perkara ini maka oleh karena pertimbangan tersebut unsur yang ada dalam dakwaan ini sangat tepat untuk menjerat Terdakwa oleh karena unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Penipuan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E2056114 atas nama Misbakul Khoir, tempat tanggal lahir, Demak, 28 Desember 1996, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluluran paspor 03 Februari 2023, Nomor Regeister 1A11LZ3595-XPS, tanggal habis berlaku paspor 03 Februari 2033, kantor yang mengeluarkan Semarang yang telah disita dari Saksi MISBAKUL KHOIR Bin MA'RUF maka dikembalikan kepada Saksi MISBAKUL KHOIR Bin MA'RUF;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1944545 atas nama DHIMAS NUR KHAMID, tempat tanggal lahir, Demak, 24 Juli 2003, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluaran paspor 12 Desember 2022, Nomor Register: 1A11LZ3595-XPS, tanggal habis berlaku paspor 12 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo yang telah disita dari Saksi DHIMAS NUR KHAMID maka dikembalikan kepada Saksi DHIMAS NUR KHAMID;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1944640 atas nama MUHAMMAD ALI ROMADLON, tempat tanggal lahir, Demak, 22 Januari 1997, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluaran paspor 12 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LE3641CWQR, tanggal habis berlaku paspor 12 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo yang telah disita dari Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON maka dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E2034831 atas nama AHMAD MUKHID, tempat tanggal lahir, Demak, 05 Agustus 1985, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluluran paspor 26 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LE5329CWQT, tanggal habis berlaku paspor 26 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo yang telah disita dari Saksi AHMAD MUKHID maka dikembalikan kepada Saksi AHMAD MUKHID;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari MAS'UN tertanggal di Demak, 14 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari DHIMAS NUR KHAMID tertanggal di Demak, 08 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari AHMAD MUKHID tertanggal di Demak, 06 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD ALI ROMADLON tertanggal di Demak, 10 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari MISBAKHUL KHOIR tertanggal di Demak, 10 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA, 9 (sembilan) lembar print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 373901024090530 yang tersebut dalam lampiran perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A04 warna hitam dengan IMEI 358320681486346 dan IMEI 2 3585525915111330 kartu sim terpasang 088216411528 yang telah disita dan merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai dan sudah ada surat perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Terdakwa atau Keluarga Terdakwa sudah mengembalikan uang dalam bentuk pembayaran uang muka kepada semua Saksi Korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 5 (lima) orang Saksi Korban masing-masing sudah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E2056114 atas nama MISBAKUL KHOIR, tempat tanggal lahir, Demak, 28 Desember 1996, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeleluaran paspor 03 Februari 2023, Nomor Regeister 1A11LZ3595-XPS, tanggal habis berlaku paspor 03 Februari 2033, kantor yang mengeluarkan Semarang;
Dikembalikan kepada Saksi MISBAKUL KHOIR Bin MA'RUF;
 - 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1944545 atas nama DHIMAS NUR KHAMID, tempat tanggal lahir, Demak, 24 Juli 2003,

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluaran paspor 12 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LZ3595-XPS, tanggal habis berlaku paspor 12 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;

Dikembalikan kepada Saksi DHIMAS NUR KHAMID;

- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1944640 atas nama MUHAMMAD ALI ROMADLON, tempat tanggal lahir, Demak, 22 Januari 1997, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluaran paspor 12 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LE3641CWQR, tanggal habis berlaku paspor 12 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON;

- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E2034831 atas nama AHMAD MUKHID, tempat tanggal lahir, Demak, 05 Agustus 1985, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeleluaran paspor 26 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LE5329CWQT, tanggal habis berlaku paspor 26 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD MUKHID;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari MAS'UN tertanggal di Demak, 14 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari DHIMAS NUR KHAMID tertanggal di Demak, 08 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari AHMAD MUKHID tertanggal di Demak, 06 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD ALI ROMADLON tertanggal di Demak, 10 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari MISBAKHUL KHOIR tertanggal di Demak, 10 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar printout rekening Koran Bank BRI nomor rekening 373901024090530;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A04 warna hitam dengan IMEI 358320681486346 dan IMEI 2 3585525915111330 kartu sim terpasang 088216411528;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh kami, Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh FARISAL KURNIAWAN AKBAR, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.

ttd

DIAN ARIMBI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk